

**FENOMENA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT  
PADA MASYARAKAT KOTA KAYU AGUNG  
DIKELURAHAN CINTA RAJA  
DIKAITKAN DENGAN LEGALITAS PENCATATAN PERKAWINAN**



**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH  
SELLY MARINI HARTATY  
02011181621067**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDERALAYA**


Nama : Selly Marini Hartaty  
 Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621067  
 Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata

Judul Skripsi  
**FENOMENA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT**  
**PADA MASYARAKAT KOTA KAYU AGUNG**  
**DIKELURAHAN CINTA RAJA**  
**DIKAITKAN DENGAN LEGALITAS PENCATATAN PERKAWINAN**


Telah diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 29 Juni 2020 dan  
 dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi  
 Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Inderalaya, 2020  
 Mengesahkan

Pembimbing Utama


  
Sri Turatmivah, S.H., M.HUM  
 NIP.196517011992032001

Pembimbing Pembantu

  
Dian Afrilia, S.H., M.H  
 NIP.198204132015042003



**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

  
Dr. Febrian, S.H., M.S  
 NIP.196201311989031001

**SURAT PERNYATAAN**

Nama Mahasiswa : Selly Marini Hartaty  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621067  
Tempat/Tgl Lahir : Garut, 08 Maret 1998  
Fakultas : Hukum  
Stata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Inderalaya, Januari 2019



Selly Marini Hartaty

NIM.02011181621067

**MOTTO:**

- **“Mungkin hari ini kamu jatuh, sedih bahkan meraung raung karna kegagalan, tapi esok jika kamu masih jatuh lagi dan lagi maka yakin saja ada sebuah pelajaran di dalamnya”- (Selly Marini)**
- **“Jika kita menganggap diri kita terlalu kecil untuk sebuah masalah yang besar, lalu mengapa kita tidak membalikkan keduanya masalah itu terlalu kecil untuk kita, dan kita mampu untuk menyelesaikannya” (Selly Marini)**
- **“Mengemis bukan suatu perkara hal yang menyedihkan jika kamu mengemis kepada sang pencipta langit dan bumi” (Selly Marini)**

**Skripsi ini dipersembahkan kepada:**

- Allah SWT**
- Ayah dan Bunda ku tersayang**
- Adiku**
- Teman Spesial**
- Kelurga Besarku**
- Sahabat dan Teman-Teman**
- Almamater FH UNSRI**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT, atas segala karunia serta rahmat dan kebaikan,serta karunianya hingga hari ini saya mampu dan merasakan anugerah terindah dalam hidup saya yang diberikannya kepada saya. Sehingga saya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini, hal ini juga tentunya tidak terlepas dari dukungan serta bantuan para pihak yang ikut turut membantu penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan, rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Terimakasih Kepada ALLAH SWT Yang Maha Mulia dan Baik Hati telah memberikan jalan kepada saya agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Pembantu Delam I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Drs. H Murzal, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Sri Turatmiya, S.H., M.hum, Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata juga selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan masukan dan saran serta membimbing penulisan terhadap judul skripsi ini
7. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H selaku pembimbing Pembantu yang telah membimbing Penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan

9. Teruntuk Ayah dan Bunda saya yang saya banggakan, Bapak Rusye Dadang Juwarna yang selalu memberikan doa, dorongan, uang jajan, masukan yang tak terhingga kepada saya. Terimakasih kepada Ibu saya Mahyuni tempat saya mengadu dalam setiap hal, tempat saya mengeluh, menangis bahkan yang tak pernah berhenti berdoa setiap kaki ini melangkah, yang selalu bertanya dalam dunia perkuliahan, yang menyuapi saya makan pada saat saya tidak sempat makan pada saat mengerjakan skripsi ini. Terimakasih untuk semuanya ayah dan bundaku tercinta.
10. Teruntuk adiku Rusmala Dewi, yang saya sayangi terimakasih telah mendengarkan keluhan kakak mu ini selama masa kuliah, terimakasih saran saran mu yang terkadang tidak masuk akal tapi tidak apa-apa terimakasih adiku sayang yang selalu memberikan dukungan selama ini.
11. Teruntuk kamu Gorga Rizki Mulia Harahap sebagai pacar saya. Terimakasih dalam dunia perkuliahan kamu telah membantu saya baik suka maupun duka, yang selalu menemani saya dalam bimbingan, yang selalu menemani saya pada saat saya jatuh dan mendengarkan semua permasalahan dalam hidup saya, yang tak pernah henti memberikan dukungan, terimakasih telah menjadi bagian dalam hidup.
12. Teruntuk kucing kucing saya terutama kucing kesayangan saya jors, terimakasih selalu bersama hingga saat ini, yang selalu menunggu saya pulang di depan pintu, yang selalu menemani saya dalam mengerjakan skripsi setia menemani pada saat saya belum tidur, semoga panjang umur jors dan kita selalu bersama.
13. Teruntuk Aisyah Hanny Marcila, terimakasih telah mengajarkan saya sebuah pelajaran yang sangat berarti dalam hidup serta memberikan dukungan kepada saya dalam dunia perkuliahan
14. Terimakasih kepada keluarga besar saya di Kayu Agung dan di Bandung yang telah memberikan penuh kepada saya
15. Terimakasih kepada sahabat saya Indah Permatasari, tempat saya mengadu, selalu memberikan saran saran yang berguna, terimakasih selalu memberikan dukungan yang selalu hadir dalam hidup saya meskipun terkadang selalu merepotkan tapi tidak apa-apa karna saya tetap sayang kamu.

16. Terimakasih kepada Dhiyah Tabriz temen perkuliahan yang selalu bersama dalam segi positif,teman bimbingan dan teman plkh saya.
17. Terimakasih kepada teman geng saya,Maudy Afrilia,Dina Jesica, Tiara Shanti,Fina Audina,Nadia Ramadhon,Angestia Belgis, Shania Tridinanti, Dela Handayani, Marseli Citra Dewi, Mega Sastrawati. Terimakasih pernah bersama saya,mengajarkan saya banyak hal untuk tidak percaya pada pada orang lain,mengajarkan saya dalam dunia pertemanan,dan untuk tetap harus baik hati kepada siapapun.see you,dan tetap selalu semangat.
18. Terimakasih kepada Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) yang mengajarkan saya dunia kekeluargaan dan selalu memberikan dukungan kepada saya.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"FENOMENA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI MASYARAKAT KOTA KAYU AGUNG DIKELURAHAN CINTA RAJA DIKAITKAN DENGAN LEGALITAS PENCATATAN PERKAWINAN"**. Penulis skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. Demikian, saya mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini begitu banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Inderalaya, Januari 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang.....	1
B.    Rumusan Masalah.....	7
C.    Tujuan Penelitian.....	7
D.    Manfaat Penelitian.....	8
E.    Ruang Lingkup .....	8
F.    Kerangka Teori.....	8
G.    Kerangka Teori.....	11
H.    Metode Penelitian.....	14
I.    Sistematika Penelulisan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A.    Tinjauan Umum tentang perkawinan di Indonesia.....	21
1.    Pengertian Perkawinan.....	21
2.    Syarat Sahnya Perkawinan .....	24

3.	Asas Asas Perkawinan .....	26
4.	Syarat Syarat Perkawinan .....	29
B.	Tinjauan Umum Pencatatan Perkawinan .....	35
1.	Pengertian Pencatatan Perkawinan .....	35
2.	Tujuan Pencatatan Perkawinan .....	38
3.	Syarat Syarat Pencatatan Perkawinan .....	41
C.	Lembaga Pencatatan Perkawinan .....	43
1.	Lembaga Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah .....	43
2.	Lembaga Pencatatan Perkawinan.....	44
3.	Tugas dan Kewenangan Lembaga Pencatatan Perkawinan.....	46
D.	Perlindungan Hukum.....	48
1.	Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Doktri.....	48
2.	Jenis-Jenis Perlindungan Hukum.....	51
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....		54
A.	Faktor Ketidaktahuan Mengenai Syarat Sahnya Perkawinan Tentang Pencatatan Perkawinan.....	54
a.	Faktor Pendidikan.....	59
b.	Tradisi .....	61
c.	Pergaulan Terlalu Bebas.....	62
d.	Ketidaktahuan Mengenai Pencatatan Perkawinan .....	64
e.	Faktor Agama .....	67
f.	Faktor Ekonimi.....	71

g.	Kurangnya Perhatian Orang Tua.....	73
h.	Masyarakat Banyak yang Belum Memahami Peran KUA .....	74
B.	Upaya dilakukan oleh pejabat pencatat nikah untuk mencegah dan menangulangi perkawinan tidak tercatat di Kota Kayu Agung Kelurahan Cinta Raja.....	75
1.	Upaya mencegah Perkawinan Tidak Tercatat.....	81
2.	Upaya Menangulangi Perkawinan Tidak Tercatat.....	83
3.	Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat.....	88

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

**FENOMENA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT  
PADA MASYARAKAT KOTA KAYU AGUNG  
DIKELURAHAN CINTA RAJA  
DIKAITKAN DENGAN LEGALITAS PECAATATAN PERKAWINAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. Hampir di semua kelompok masyarakat, perkawinan tidak hanya merupakan masalah individu antara seorang lelaki dan seorang perempuan, yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Perkawinan merupakan perpaduan banyak aspek yaitu nilai budaya, agama, hukum, tradisi, ekonomi dan lain lain, perbedaan budaya dalam satu masyarakat menyebabkan proses perkawinan serta pemilihan pasangan akan berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 Dasar Perkawinan, Pasal 1 menyebutkan Bahwa: “Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhan Yang Maha Esa”. Rumah tangga yang bahagia dan kekal didasarkan pada ajaran agama yang dianut oleh masing masing individu.

Sebagaimana di jelaskan pada Pasal 1 Bahwa Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian sehingga Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Tujuan perkawinan Menurut hukum Adat di lihat dari bentuk atau sistem kekerabatan yang di anut oleh masyarakat setempat, bagi masyarakat yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal maka tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri dengan membayar uang jujur dan isteri otomatis masuk dalam kekerabatan suami dengan melepaskan kedudukan adat yang di bawanya. Sedangkan bagi masyarakat dengan sistem kekerabatan matrilineal, tujuan perkawinan untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semenda) setelah terjadi perkawinan, suami ikut (masuk) dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukannya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wahyu Ernaningsih,Putu Samawadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cetakan ke-1, Palembang:PT Rambang,2006,hlm31-35

Menurut Soemiyati, tujuan perkawinan dalam islam, selain mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih, juga menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dan memperoleh keturunan yang sah<sup>2</sup>

Salah satu aspek hukum perkawinan yang penting untuk di cermati adalah sahnya perkawinan dengan masih banyaknya anggota masyarakat yang melakukan praktek perkawinan tidak tercatat karena pemahaman terhadap sahnya perkawinan sistem hukum di indonesia tidak mengenal istilah”kawin di bawah tangan atau perkawinan tidak tercatat”.<sup>3</sup> Sah tidaknya suatu perkawinan di tentukan oleh hukum yang berlaku di suatu negara (hukum positif). Hukum perkawinan di setiap negara telah mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan setelah perkawinan di langungkan. Adanya keharusan pencatatan perkawinan tersebut untuk merupakan syarat formil atau syarat administrasi negara. Di Negara Republik Indonesia, syarat sah perkawinan telah ditentukan dalam Undang Undang perkawinan yang meliputi syarat materil dan syarat formil, syarat formil adalah syarat yang menyangkut formalitas yang harus di penuhi sebelum di langungkan perkawinan dan pada saat di langungkan perkawinan sedangkan syarat materil adalah syarat-syarat yang menyangkut pribadi calon istri dan suami.

Secara logis perkawinan tidak tercatat atau tidak memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1

---

<sup>2</sup>Muhammad Syaifuddin,Sri Turatmiyah,Annalisa Yahanan,*Hukum Perceraian*,cetakan ke-1,Jakarta: Sinar Grafika,2013,hlm 205

<sup>3</sup> Harpani Matnuh,“Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”,*Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol.6 No.11,2016, hlm 899.

Tahun 1974 khususnya tentang pencatatan perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana di tentukan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaan itu
- (2) Tiap tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Sesuai dengan isi Undang Undang perkawinan tersebut di atas,perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang di laksanakan menurut tata tertib dan aturan yang berlaku<sup>4</sup>

Fenomena perkawinan tidak tercatat di Indonesia ternyata masih banyak di temukan ada begitu banyak faktor yang mendorong masyarakat melakukan perkawinan tidak tercatat,menarik untuk di teliti di Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Kota Kayu Agung ternyata masyarakatnya kurang lebih ada yang melakukan perkawinan tidak tercatat. Secara umum Kota Kayu Agung memiliki 25 (dua puluh lima) Desa atau Kelurahan jumlah penduduk Kota Kayu Agung berdasarkan data tahun 31 Juni Tahun 2019 sebanyak 142.431 orang. Masyarakat Kayu Agung mayoritas beragama islam.Sebagai contoh di masyarakat kota kayu agung dimana tidak sedikit orang yang melakukan perkawinan tidak tercatat bahkan anak yang belum cukup umurpun melakukan perkawinan tidak

---

<sup>4</sup> Irfan Islami, "Perkawinan Dibawah Tangan (Kawin Siri) Dan Akibat Hukumnya",*Jurnal Hukum* Vol.8,No 1, hlm 74.

tercatat dengan beberapa faktor atau alasan orang melakukan perkawinan tidak tercatat yaitu anak perempuan tersebut telah hamil terlebih dahulu, tidak adanya biaya untuk melanjutkan sekolah, belum cukup umur melakukan perkawinan secara negara, minimnya pengetahuan hukum yang akan didapat akibat melakukan perkawinan tidak tercatat, perkawinan tidak tercatat ini terjadi di keluarga saya sendiri yang mana namanya saya samarkan berinisial (H) di Kota Kayu Agung (H) yang namanya di insialkan melakukan perkawinan sirih pada saat umurnya masih 15 tahun sedangkan umur prianya 16 tahun berinisial (A) mereka melakukan perkawinan tidak tercatat dengan alasan pihak wanita telah hamil terlebih dahulu, karena minimnya pengetahuan akan dispensasi perkawinan akhirnya mereka melakukan perkawinan tanpa meminta dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. dengan hanya menghadirkan ustadz atau tokoh masyarakat dan saksi saksi perkawinan tersebut terlaksanakan, 5 bulan berlalu perkawinan tersebut dalam artian tidak berjalan sempurna karna pihak pria (A) telah mempunyai kekasih yang baru dan tidak melaksanakan kewajibannya seorang suami kepada istrinya (H), bahkan (H) telah melahirkan seorang anak perempuan pun pihak pria (A) pun yang tak mau mencantumkan namanya sebagai ayah di atas akte kelahiran putri (H) karena dengan alasan perkawinannya tidak dicatatkan seakan tidak peduli dengan lahirnya buah hati mereka, akhirnya pihak keluarga wanita (H) menuntut ke pada pihak pria (A) namun tuntutan tersebut tidak membuahkan hasil, akhirnya keluarga wanita (H) menuntut perceraian dengan (A) dengan di saksikan oleh tokoh adat dan saksi serta keluarga dengan beberapa kertas yang di tanda tangani maka perceraian tersebut terjadi.



Hasil survey mengenai kasus perkawinan tidak tercatat di Kayu Agung hingga saat ini masih bisa di jumpai, namun jumlahnya secara pasti sulit untuk di ketahui karena banyak tidak mendaftarkan atau mencatatkannya di KUA atau Kantor Catatan Sipil. Dalam beberapa tahun ini praktik perkawinan tidak tercatat di Kayu Agung sering terjadi, dari hasil survey di peroleh:

### **Survey Perkawinan Yang Tidak Tercatat**

#### **Desa/Kelurahan Dalam dikelurahan Cinta Raja**

No	Nama Pasangan	Usia Menikah
1	Zaleha adelia-Verdi ftr	17- 18
2	Anggun-Andi	15- 20
3	Nettyansyah-Septian ghazali	16-16
4	Rahmawati-Ibrahim	24-45
5	Latifa-Romi	18-18
6	AisyahHanny-Aldo	16-17
7	Nurbaiti-Iwan irawan	18-19
8	Eldalia-M.Tommy	15-19
9	Putri Karamina-Roni syaputra	45-50
10	Alpina-Riki Putra	18-21
11	Badariah-Nurdin	29-32
12	Shasa Gunawan- Andi Soraya	18-19
13	Tinta Lestari-Edy Wahid	17-19

*Sumber Data: Hasil Survey dengan Dewan Adat Kayu Agung 28 Juli 2019*

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang mana di dapat data dari lapangan yang membuktikan bahwa di Kota Kayu Agung masih banyak melakukan perkawinan tidak tercatat, maka sebab itu perlu di teliti penelitian dengan.

Fenomena perkawinan tidak tercatat pada masyarakat Kota Kayu Agung dikaitkan dengan legalitas pencatatan perkawinan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Faktor apa yang melatarbelakangi masyarakat Kota Kayu Agung dibidang hukum perkawinan banyak yang tidak mengetahui tentang pencatatan perkawinan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?
2. Upaya apa yang dapat di lakukan oleh pejabat pencatat nikah untuk mencegah dan menanggulangi perkawinan tidak tercatat di Kota Kayu Agung?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis hal hal yang melatarbelakangi masyarakat Kota Kayu Agung yang tidak mengetahui pencatatan perkawinan dan melakukan perkawinan tidak tercatat sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Menganalisis upaya upaya yang dilakukan oleh pejabat pencatat perkawinan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya perkawinan tidak tercatat di masyarakat Kota Kayu Agung Kelurahan Cinta Raja.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum terutama pada hukum perkawinan mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan dalam kaitannya legalitas pencatatan perkawinan dan memberikan masukan mengenai penyelesaian masalah perkawinan tidak tercatat di masyarakat Kota Kayu Agung Kelurahan Cinta Raja.

#### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah masyarakat Kota Kayu Agung yang melakukan perkawinan tidak tercatat dan survey terhadap Camat Kota Kayu Agung, Kelurahan Cinta Raja dan Pegawai Pencatat Nikah Kota Kayu Agung.

#### **F. Kerangka Konsep**

##### **1. Konsep Perkawinan**

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menetapkan pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara tujuan pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan, "Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>5</sup> Merupakan rumusan arti dan tujuan perkawinan yang di maksud dengan arti perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita sebagai suami atau istri sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>5</sup> K Wantjk Saleh, *Hukum perkawinan Indonesia*, cetakan ke 7, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982, hlm 14

“Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan ikatan lahir dan batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir dan batin saja tapi dengan harus kedua duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat di lihat mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain dapat di sebut dengan hubungan formil.

Hubungan formil ini nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya,maupun bagi orang lain atau masyarakat, sebaliknya suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan yang tidak formil,suatu ikatan yang tidak dapat di lihat. Walau tidak nyata tapi ikatan itu harus ada karena tanpa adanya ikatan batin ikatan lahir akan menjadi rapuh, hal ini sayangnya dapat di rasakan terutama oleh yang bersangkutan dalam tarap permulaan untuk mengadakan perkawinan ikatan batin di awali oleh kemauan yang bersungguh sungguh untuk hidup bersama<sup>6</sup>

Perkawinan merupakan sebuah kontrak sosial yang di akui oleh negara, otoritas keagamaan, atau keduanya. Salah satu definisi, misalnya menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan formal antara antara laki laki dan perempuan yang secara hukum diakui sebagai suami dan istri dalam konteks perkawinan di Indonesia di atur oleh negara melalui Undang Undang perkawinan No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Meski secara agama atau adat istiadat di anggap sah, tetapi perkawinan yang di lakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah dan tidak di catat tidak

---

<sup>6</sup>*Ibid.*,hlm.15

memiliki kekuatan hukum dan di anggap tidak sah dimata hukum. Sistem hukum di Indonesia tidak mengenal perkawinan yang tidak di catatkan, namun secara sosiologis istilah ini di berikan kepada bagi perkawinan yang tidak di catatkan dan di anggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang di atur di dalam Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Pasal 2 ayat 2 tentang pencatatan perkawinan<sup>7</sup>

## **2. Konsep Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan di atur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana di tentukan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaan itu.
- (2) Tiap tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Dengan kata lain perbuatan pencatatan lebih bersifat kelengkapan administrasi, ia bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan tersebut menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, pelaksanaan pencatatan perkawinan dapat di lakukan di:

### **1. KUA(Kantor Urusan Agama)**

Pencatatan perkawinan di KUA di peruntukkan bagi pasangan (calon suami istri) yang beragama islam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 tahun

---

<sup>7</sup>Djamilah, Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol3, No 1, 2014, hlm 3

1975, pencatatan di lakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana yang di atur di dalam Undang-Undang No 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

## 2. Kantor Catatan Sipil

Pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil di peruntukkan bagi pasangan atau calon suami istri yang memeluk agama selain agama Islam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975. Dan tentang tata cara melakukan pencatatan perkawinan di atur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975.<sup>8</sup>

Menurut pasal 11 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 bahwa perkawinan dianggap telah tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah di tandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat dan khusus untuk yang beragama Islam juga wali nikah atau yang mewakilinya .

Penandatanganan itu di lakukan sesaat sesudah di langungkan upacara perkawinan yakni sesudah pengucapan aqad nikah bagi yang beragama islam<sup>9</sup>

## G. Kerangka Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal yang mengatur hubungan hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi apa dasarnya membicarakan hukum sama

---

<sup>8</sup>Wahyu Ernaningsih, Putu Samawadi, *Op.cit* hlm 81.

<sup>9</sup> K Wantjk Saleh, *Op. cit.* hlm 20

dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena merupakan elemen elemen dari pada hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama, keadaan tertib umum masyarakat yang menyiratkan suatu keteraturan yang di terima secara umum sebagai suatu kepastian minimal yang di perlukan supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Masalah perlindungan hukum sering di bahas dengan menggunakan istilah yang berbeda beda oleh berbagai penulis ada yang menyebutkan sebagai suatu sebab bagi keadaan damai ada juga yang menyebutkan sebagai akibat dari kepastian hukum apapun pengertian yang digunakan untuk perlindungan hukum maka tujuan utama adalah untuk mencapai ketertiban umum.<sup>10</sup>

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang di berikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal hal yang menjadi objek yang di lindungi. Teori perlindungan hukum teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk tujuan perlindungan, subjek hukum yang di lindungi serta objek perlindungan yang di berikan oleh hukum kepada subjeknya. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 262

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm 263

Teori perlindungan hukum sebagaimana yang di kemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat di jaga kepentingan hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif karena berlaku bagi setiap orang serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah<sup>12</sup>

Perlindungan hukum yang terdapat di dalam perjanjian perkawinan memang selama ini cenderung mengatur mengenai harta benda, sehingga esensinya memang di tunjukkan kepada pihak yang memiliki harta kekayaan lebih banyak, akan tetapi pihak yang memiliki harta kekayaan sedikit atau tidak memiliki harta kekayaan tetap dapat menggunakan perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum, sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya bahwa, isi perjanjian perkawinan dapat di perluas mengatur mengenai harta benda semata, melainkan juga dapat mengatur hal hal yang lain di mungkinkan terjadi dalam rumah tangga<sup>13</sup>

Menurut Philips M. Hadjon, perlindungan hukum dapat di bedakan menjadi dua, yaitu:

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm 39

<sup>13</sup> Ida Sanjaya, "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Catatan Sipil Apabila Terjadi Perceraian", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 2, No 2, 2018, hlm 95



### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang di berikan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran atau memberi batasan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

### 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan hukum akhir berupa sanksi seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan yang di berikan apabila suatu pelanggaran telah terjadi dengan tujuan untuk menanggulangi pelanggaran tersebut.<sup>14</sup>

## H. METODE PENELITIAN

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat di sebut pula dengan penelitian lapangan, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang di lakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang di butuhkan

---

<sup>14</sup>Setiano, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Megister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm 3

terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah<sup>15</sup>

## 2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian dengan melakukan penelusuran terhadap bahan hukum, beberapa pendekatan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Pendekatan Perundang Undangan (*Statue approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan Perundang Undangan, karena yang akan di teliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian, karena yang di teliti adalah perkawinan tidak tercatat maka penelitian ini akan melihat Undang-Undang yang mendasari perkawinan.

### 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yakni pendekatan beranjak pada pandangan dan doktrin yang berkembang di masyarakat, pandangan doktrin akan memperjelas ide dengan memeberikan pengertian hukum.

### 3. Pendekatan kasus (*Case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. <sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukun Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 15

#### 4. Pendekatan Sosiologis (*Sociological approach*)

Pendekatan ini dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana hubungan sosial masyarakat Kayu Agung Kelurahan Cinta Raja dalam melakukan perkawinan tidak tercatat. Mengutip pandangan Hasan Shadily bahwa pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya<sup>17</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Kota Kayu Agung Kelurahan Cinta Rajabanyaknya masyarakat melakukan perkawinan tidak tercatat

### 4. Jenis dan Sumber Data

Di dalam penelitian ini, lazimnya jenis data di bedakan menjadi data primer dan data sekunder

1. Data primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari sumber pertama
2. Data sekunder antara lain mencakup yaitu dokumen dokumen resmi, buku buku, hasil hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Johni Ibrahim, "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif." Cetakan ke III, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm 300

<sup>17</sup> Hasan Shadily, "Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia", Cetakan Ke IX Jakarta: Bumi Aksara, 1983, hlm 1

<sup>18</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm 30

## **5. Tehnik Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah jumlah pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat di Kota Kayu Agung hingga saat ini masih bisa dijumpai, namun jumlahnya secara pasti sulit untuk di ketahui karena banyak tidak mendaftarkan atau mencatatkannya di KUA atau Kantor Catatan Sipil.

### **2. Sampel**

Sampel dalam penelitian tidak diketahui berapa banyak pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat namun di ambil dari beberapa kelurahan yang perkawinan tidak tercatat nyatanya setiap tahunnyamasih ada yang melakukan perkawinan tidak tercatat di Kota Kayu Agung Kelurahan Cinta Raja.

### **3. Responden**

Pihak pihak yang dijadikan untuk member data data yang akurat dan dimana peneliti melakukan survey terhadap:

1. Camat Kota Kayu Agung
2. Dewan Adat Kota Kayu Agung
3. Kelurahan Cinta Raja
4. Pegawai Pencatat Perkawinan Kota Kayu Agung
5. Pihak pihak yang melakukan perkawinan tidak tercatat

## 6. Metode Pengumpulan Data

Data artinya informan yang di dapat melalui pengukuran pengukuran tertentu, untuk di gunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta

### A. Studi Lapangan

Studi lapangan ini merupakan observasi langsung ke masyarakat ataupun tempat penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data baik dengan wawancara, ataupun pengamatan. Studi lapangan yang akan di lakukan penulis yakni:

1. Observasi atau pengumpulan data yang di lakukan melalui suatu pengamatan di Kota Kayu Agung.
2. Wawancara teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab kepada pihak responden<sup>19</sup>.

### B. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang di lakukan penulis dalam penelitian ini dalam berbagai literature atau buku buku,dokumen, yang berkaitan dengan masalah yang di bahas<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Abdurrahmat Fathoni,*Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*,Jakarta: PT Rineka Cipta,2006,hlm104

<sup>20</sup>Mardalis,*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*,Jakarta: PT Bumi Aksara,2009,hlm 28

### C. Analisis Data

Data yang di kumpulkan dan diolah dalam penelitian ini akan di analisis yakni menggambarkan menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah serta tegas dan se jelasnya kemudian dari uraian itu di tarik kesimpulan secara induktif, maka kesimpulan induktif bersifat konotatif atau sementara, sebagai peluang sehingga bersifat probabilistik.

### D. Penarikan Kesimpulan

Tehnik penarikan kesimpulan pada skripsi ini adalah menggunakan metode berfikir induktif bahwa dari masing masing premis yang bersifat khusus, ditarik kesimpulan yang berupa generalisasi atau bersifat umum.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm 30

## **I. Sistematika Penulisan**

### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang perumusan dan pembatasan masalah, tujuan manfaat, kerangka teori, dan metode penelitian.

### **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan pembahasan mengenai tinjauan umum tentang pengaturan perkawinan di Indonesia serta syarat syarat sahnya suatu perkawinan, tinjauan umum pencatatan perkawinan dan tinjauan umum tentang perlindungan hukum.

### **BAB III: PEMBAHASAN**

Bab ini membahas permasalahan mengenai permasalahan dari faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kota Kayu Agung Kelurahan Cintaraja melakukan perkawinan tidak tercatat dan upaya apa yang dapat di lakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mencegah dan menanggulangi maraknya perkawinan yang tidak tercatat

### **BAB IV: PENUTUP**

Dalam bab penutup ini, penulis akan memberikan kesimpulan yang di dapat dari pembahasan terhadap permasalahan hukum dan saran yang bersifat membangun dan mengembangkan di bidang hukum khususnya fenomena perkawinan tidak tercatat di masyarakat Kota Kayu Agung dikaitkan dengan legalitas pencatatan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdurrahmat Fathoni, 2006, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta

Ahmad Rofiq 2003, *Hukum Islam Di Indonesia* Jakart. Pt Raja Grafindo Persada

Arriyono dan Amiruddi 1985, *Kamus Antropologi*, Jakarta Akademik Pressindo

Amiruddin, H Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cetakan ke 1

Arso Sastroatmodja 1978, *Awasiit Aulawi, Hukum Perkawinan Indonesi*. Jakarta Bulan Bintang

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukun Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

C,A Van Peursen 1988, *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta Kanisius

Djubaedah 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta Sinar Grafika

Dodi Ahmad Fauzi 2008, *Nikah Siri Yes Or No*. Jakarta Lintas Pustaka 2008

Johani Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, cetakan ke III

K Wantjk Saleh, 1982, *Hukum perkawinan Indonesia*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, cetakan ke 7

Mardalis, 2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ke 1

Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada



Setiano, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Megister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

Wahyu Ernaningsih, Putu Samawadi, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT Rambang, cetakan ke 1

Mardalis. 2009 Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Jakarta. PT Bumi Aksara

Manshary MK, 2010 Hukum Perkawinan Di Indonesia Yogyakarta, Pustaka Belajar

Mukti, Arto, 1996 Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta Pustaka Pelajar

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan 2013 Hukum Perceraian Cetakan 1, Jakarta Sinar Grafika

N Sofyan Hasan 1997, Hukum Perkawinan Dalam Komplikasi Hukum Islam Palembang Universitas Sriwijaya

Umar Hasim, 1999, Anak Shaleh, Surabaya: Bina Ilmu

Referensi Undang. Undang

Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan

Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Referensi Jurnal

Ahmad Badrut Taman, Solusi Pernikahan anak, Jurnal Hukum, Vol 3, No 1, hlm 52, 2010

Djamilah, Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol 3, No 1, 2014

Harpani Matnuh, "Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol.6 No.11, 2016

Irfan Islami, "Perkawinan Dibawah Tangan (Kawin Siri} Dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Hukum* Vol.8, No 1

Ida Sanjaya, " Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Catattan Sipil Apabila Terjadi Perceraian", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 2, No 2, 2018

Ramayulis, 1990, Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga, Jakarta : kalam Muliam 1990

Syarifudin, Islam dan Budaya Tentang Fenomena Nikah sirii, *Jurnal islam dan Budaya*, VOL 9, NO 1, 2015

Wiraini Ahmadi, Hak dan kewajiban Dalam Keluarga Menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum*, VOL 26, NO 4, 2010

#### Referensi Internet

<https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan> (Diakses Pada tanggal 5 desember 2019 Pukul, 15.30)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <http://web.id/perlindungan>, Diakses pada tanggal 3 Desember 2019

<http://nyalaapi.multiply.com/journal/item/19>. (Diakses pada tanggal 3 Januari 2020 pukul 11,26)

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/it50a1e91040231/dasar-hukum-pengajuan-istbat-nikah-bagi-pasangan-kawin-siri/> (Diakses pada tanggal 2 Januari 2020 pukul 11,43)

